

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Persampahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang persampahan.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki izin dari pemerintah Kota Tangerang.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

9. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
12. Sampah Organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti daun daunan, sisa sayuran, sisa makanan.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
14. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, memanfaatkan dan mendaur-ulang Sampah.
15. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
17. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
18. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sementara, tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R, atau Stasiun Peralihan Antara menuju ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir.
20. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah.
21. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
23. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
24. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan

- ulang, daur ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 28. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
 29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
 30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 31. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya.
 32. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

BAB II

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 4

Dalam melakukan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 5

Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 6

- (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan upaya meminimalisasi timbunan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- (2) Upaya pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan cara:
 - a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin;
 - b. mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan;
 - c. pemanfaatan penggunaan dari hasil daur ulang;
 - d. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
 - e. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- (3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 7

- (1) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen dengan cara:
 - a. menyusun program pendaauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang; dan/atau
 - d. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengomposan;
 - b. biodigester;
 - c. biokonversi lalat bsf; dan
 - d. teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang secara fungsinya dapat digunakan kembali.
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan:
 - a. Sedekah Sampah;
 - b. Bank Sampah; dan/atau
 - c. TPS 3R.
- (3) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh produsen dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (4) Jenis Sampah yang secara fungsinya dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Sampah:
 - a. plastik;
 - b. kertas;
 - c. logam; dan
 - d. kaca.
- (5) Bentuk pemanfaatan kembali terhadap jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Sampah plastik dapat dimanfaatkan kembali sebagai:
 1. bahan prakarya;
 2. pot tanaman sayur; atau
 3. fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 - b. Sampah kertas dapat dimanfaatkan kembali sebagai:
 1. bahan kerajinan; atau
 2. fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 - c. Sampah logam, seperti kaleng bekas minuman ringan, dapat dimanfaatkan kembali sebagai:
 1. wadah alat tulis;
 2. kerajinan; atau
 3. fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 - d. Sampah kaca, dapat dimanfaatkan kembali sebagai:
 1. vas bunga;
 2. wadah alat tulis;
 3. aquarium ikan kecil; atau
 4. fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 9

- (1) Penarikan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 ayat (3) huruf c untuk produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

- (2) Penarikan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan
 - c. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah.
- (4) Dalam menyediakan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Bank Sampah yang terdaftar oleh Dinas;
 - b. TPS 3R; atau
 - c. pusat daur ulang.
- (5) Dalam melakukan pemanfaatan kembali dan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat bekerjasama dengan Badan Usaha yang berizin.

Pasal 10

Terhadap residu hasil pendauran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan kegiatan:

- a. pengolahan; dan/atau
- b. Pemrosesan Akhir Sampah.

BAB III

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Kedua

Pemilahan

Pasal 12

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Dinas.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melaksanakan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan sarana Pemilahan sampah skala kawasan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan sarana Pemilahan sampah skala kota.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. kemasan obat serangga;
 - b. kemasan oli;
 - c. kemasan obat-obatan;
 - d. obat-obatan kedaluwarsa;
 - e. peralatan listrik; dan
 - f. peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti Sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Sampah dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan merupakan Sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali.

Pasal 14

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana pemilahan dan pewadahan sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

- (2) Jumlah sarana pemilahan dan pewadahan sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis Sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Persyaratan teknis Pemilahan Sampah dan persyaratan teknis Pewadahan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa pewadahan:
 - a. individual; dan
 - b. komunal.
- (2) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bin atau wadah lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa TPS.

Pasal 16

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk memperkecil jumlah timbulan Sampah yang dibuang di TPS maupun TPA.

Bagian Ketiga

Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Dinas.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. TPSSSB3 dan/atau
 - d. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) Kriteria teknis TPS, TPS 3R, TPSSSB3, dan alat pengumpul untuk Sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis Sampah terpilah dan Sumber Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul Sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motor Sampah; dan/atau
 - b. gerobak Sampah;

Bagian Keempat

Pengangkutan

Pasal 19

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh:
 - a. Dinas; dan/atau
 - b. Pengelola Sampah.
- (2) Dinas dan/atau Pengelola Sampah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam Pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan kegiatan membawa Sampah dari TPS, TPS 3R, atau SPA ke TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
- (2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (3) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan bermotor yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS, TPS 3R, atau SPA ke TPST atau TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

- (4) Operasional pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

Pasal 21

Pola pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dengan sistem pengumpulan langsung dari TPS, TPS 3R, atau SPA ke TPST atau TPA dengan syarat Sampah lebih besar dari 6 m³/unit (enam meter kubik per unit).

Pasal 22

- (1) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. kendaraan losbak;
 - b. dump truck/tipper truck;
 - c. armroll truck;
 - d. compactor truck; dan
 - e. street sweeper vehicle.
- (2) Pemilihan sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. karakteristik Sampah; dan
 - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Pasal 23

Rute pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c harus memperhatikan:

- a. peraturan lalu lintas;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
- d. timbulan Sampah yang diangkut; dan
- e. pola pengangkutan.

Bagian Kelima

Pengolahan

Pasal 24

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau

- d. daur ulang energi.
- (3) Pemadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan Sampah minimal 600 kg/m³ (enam ratus kilogram per meter kubik) dengan kemiringan timbunan Sampah maksimum 300 (tiga puluh derajat).
 - (4) Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
 - (5) Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk Sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
 - (6) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat Sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.

Pasal 25

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (2) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan Sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refused Derived Fuel;
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Dinas.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R, SPA, atau TPST.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan fasilitas pengolahan Sampah di lokasi:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPST; dan/atau
 - d. TPA;

Pasal 27

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas TPS 3R paling sedikit 100 m² (seratus meter persegi);
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis Sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan Sampah Organik, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
 - d. jenis pembangunan penampung Sampah lainnya di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan;
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan; dan
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan Sampah berbasis masyarakat seperti Bank Sampah.

Pasal 28

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan teknis:
 - a. luas SPA paling sedikit 600 m² (enam ratus meter persegi);
 - b. produksi timbulan Sampah lebih besar dari 5 ton/hari (lima ton per hari);
 - c. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi; dan
 - d. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.
- (2) Penentuan lokasi ITF/SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 29

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- d. Pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3); dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi Pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Bagian Keenam Pemrosesan Akhir

Pasal 30

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha

Pasal 31

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas, dan
 - e. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Sampah yang boleh masuk ke TPA merupakan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan residu;
 - b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 2. limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- (4) Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

- (5) Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 32

- (1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Penentuan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 33

Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan Sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.

Bagian Ketujuh

Kompetensi

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Setiap Orang atau Produsen yang:
 - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan Pengolahan Sampah Organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
 - c. mengembangkan produk, kemasan, dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan Sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Setiap Orang yang tidak melakukan Pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 36

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
 - c. kerja sosial.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 37

- (1) Pemohon mengajukan usulan pemberian Insentif secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas dengan disertai dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. Lokasi kegiatan;
 - c. jenis uraian kegiatan dan manfaat yang dirasakan; dan
 - d. dokumen lain yang mendukung informasi terkait pemenuhan kriteria pengusulan pemberian insentif.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan ke lokasi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan oleh tim penilai
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak lengkap, Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Permohonan yang sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan usulan pemberian Insentif kepada Wali Kota.
- (6) Kepala Dinas berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan pemberian Insentif kepada Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas sebagai ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan penegakan hukum sebagai anggota;
 - c. kecamatan sebagai anggota; dan
 - d. kelurahan sebagai anggota.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Pemeriksaan lapangan, meliputi fisik lapangan dan dokumen terkait lainnya di lapangan; dan
 - b. membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Wali Kota dapat memberikan Kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Kompensasi

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang terdampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat mengajukan surat pengaduan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. aplikasi tangerang live; dan/atau
 - b. call center.
- (3) Dinas melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengaduan.

- (4) Dinas dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dinas mengusulkan bentuk Kompensasi berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota memberikan persetujuan bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 41

- (1) Sistem tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas Pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
 - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah alternatif dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.

Pasal 42

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dalam penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran di TPA berupa :
 - a. dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
 1. menggunakan air;
 2. menggali dan membongkar tumpukan Sampah; dan
 3. mengatasi oksigen kontak langsung Sampah.
 - b. dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada :
 1. skala kelongsoran;
 2. korban kelongsoran; dan
 3. kerusakan fasilitas.

- (2) Dalam hal penanganan evakuasi korban bencana Dinas perlu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penanganan bencana di Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan pengelolaan Sampah harus menyampaikan laporan kepada Dinas secara berkala.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengurus Bank Sampah dan TPS 3R;
 - b. Produsen;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pengelola Sampah

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 November 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

PERSYARATAN TEKNIS PEMILAHAN SAMPAH DAN PERSYARATAN TEKNIS
PEWADAHAN SAMPAH

1. PERSYARATAN TEKNIS PEMILAHAN SAMPAH

Pemilahan sampah dilakukan berdasarkan paling sedikit 5 jenis sampah, yaitu:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga;
- b. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca; dan
- e. Sampah lainnya, yaitu residu.

Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah.

2. PERSYARATAN TEKNIS PEWADAHAN SAMPAH

Wadah sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara di sumber sampah. Sedangkan pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.

Tujuan utama dari pewadahan adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan estetika.
2. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpul sampah.

2.1. Pola Pewadahan

Pola pewadahan terbagi menjadi:

1. Pewadahan Individual

Diperuntukan bagi daerah permukiman tinggi dan daerah komersial. Bentuk yang dipakai tergantung setara dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya.

2. Pewadahan Komunal

Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan pasar. Bentuknya ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum.

2.2. Kriteria Sarana Pewadahan

Pemilihan sarana pewadahan sampah mempertimbangkan:

1. Volume sampah;
2. Jenis sampah;
3. Penempatan;
4. Jadwal pengumpulan;
5. Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

Kriteria sarana pewadahan sampah dengan pola pewadahan individual adalah:











1. Kedap air dan udara;
2. Mudah dibersihkan;
3. Harga terjangkau;
4. Ringan dan mudah diangkat;
5. Bentuk dan warna estetik;
6. Memiliki tutup supaya higienis;
7. Mudah diperoleh; dan
8. Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah yang mudah terurai.

2.2.1. Persyaratan Sarana Pewadahan Persyaratan sarana pewadahan sebagai berikut:

1. Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah
2. Diberi label atau tanda
3. Dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk

2.2.2. Label dan Warna Wadah Label atau tanda dan warna wadah sampah dapat digunakan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1 - Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah

Jenis Sampah	Label	Warna
<p>Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun</p> 	<p>SAMPAH B3</p> 	Merah
<p>Sampah yang mudah terurai</p> 	<p>SAMPAH ORGANIK</p> 	Hijau
<p>Sampah yang dapat di gunakan kembali</p> 	<p>SAMPAH GUNA ULANG</p> 	Kuning
<p>Sampah yang dapat didaur ulang</p> 	<p>SAMPAH DAUR ULANG</p> 	Biru
<p>Sampah lainnya</p> 	<p>RESIDU</p> 	Abu-abu

2.2.3. Kriteria Wadah Sampah

Kriteria wadah sampah diuraikan dalam SNI No 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak mudah rusak dan kedap air;
2. Ekonomis dan mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat; dan
3. Mudah dikosongkan.

Karakteristik wadah sampah yaitu bentuk, sifat, bahan, volume, dan pengadaan wadah sampah untuk masing-masing pola pewadahan sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - Karakteristik Wadah Sampah Menurut SNI 19-2454-2002

No.	Karakteristik Wadah	Pola Pewadahan Individual	Pola Pewadahan Komunal
1	Bentuk	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong) yang bertutup, kantong plastik	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong) yang bertutup
2	Sifat	Ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan	Ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan
3	Bahan	Logam, plastik, <i>fiberglass</i> , kayu, bambu, rotan	Logam, plastik, <i>fiberglass</i> , kayu, bambu, rotan
4	Volume	- Permukiman dan toko kecil : (10 – 40) L - Kantor, toko besar, hotel, rumah makan: (100 – 500) L	- Pinggir jalan dan taman: (30 –40) L - Permukiman dan pasar: (100 – 1000) L
5	Pengadaan	Pribadi, instansi, pengelola	Instansi, pengelola

Kriteria jenis wadah, kapasitas, kemampuan pelayanan, dan umur wadah menurut SNI 19-2454-2002 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 – Jenis Wadah, Kapasitas, Kemampuan Pelayanan, dan Umur Wadah Sampah Menurut SNI 19-2454-2002

Jenis Kontainer	Kapasitas	Pelayanan	Umur Kontainer	Keterangan
Kantong	(10-40) L	1 KK	(2-3) hari	
Bin	40 L	1 KK	(2-3) tahun	
Bin	120 L	(2-3) KK	(2-3) tahun	
Bin	240 L	(4-6) KK	(2-3) tahun	
Kontainer	1000 L	80 KK	(2-3) tahun	Komunal
Kontainer	500L	40 KK	(2-3) tahun	Komunal
Bin	(30-40) L	Pejalan Kaki, Taman	(2-3) tahun	

Gambar Contoh bahan dan bentuk wadah sampah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



2.3. Persyaratan Wadah Sampah

Terpilah Pemilahan sampah di sumbernya merupakan cara yang paling efektif guna mereduksi volume dan memanfaatkan kembali sampah. Dalam hal ini sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah berdasarkan jenisnya dari sampah organik yang mudah membusuk. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat digunakan kembali secara langsung (reuse), diolah lebih lanjut, atau dijual kepada pihak pemanfaat. Dalam hal pemilahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat, maka wadah komunal sebaiknya dibedakan berdasarkan jenis sampah yang dipilah.

Cara pengangkutan/pengambilan wadah dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi alat pengangkutan/ pengambilnya. Jika pengangkutan secara manual maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan mengangkatnya. Sedangkan jika pengangkutan dilakukan secara mekanis maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis kendaraan pengangkutnya.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH